



PUTUSAN

Nomor 129/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE
SAHARLIN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 9 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten
Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa La Ode Tarmin Alias Tarmin Bin La Ode Saharlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 September 2022 Nomor 129/PID/2022/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 18 Agustus 2022, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 4 Juli 2022 :PDM-30/RP-9/Eoh.2/06/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan sekolah TK Pertiwi Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAN, DINO dan AAN sedang membakar ayam di dalam halaman sekolah TK Pertiwi lalu datang saksi korban ALMIRSAD RAMLI Alias MITA sambil mengatakan "woe, apa kamorang bikin dalam situ, kamorang keluar jangan sampai terjadi apa-apa dalam situ" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada setan juga disini bang", yang mana pada saat kejadian saksi korban ALMIRSAD mendengar terdakwa mengatakan setan kepada ALMIRSAD sehingga saksi korban ALMIRSAD mengatakan "apa kamu bilang saya setan" dan saksi korban ALMIRSAD langsung menghampiri terdakwa sambil mendorong kepala terdakwa dan menarik telinga terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lalu terdakwa mengambil parang yang berada disamping kanan terdakwa dan mengayunkan kerah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD sehingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD lalu terdakwa kembali mengayunkan parang kearah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD namun saksi korban ALMIRSAD menangkis dengan tangan kirinya sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan bagian lengan sebelah kiri saksi korban ALMIRSAD kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban ALMIRSAD dengan membawa parang yang dipegang oleh terdakwa.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ALMIRSAD RAMLI Alias MITA mengalami luka terbuka pada kepala sisi kiri dan lengan bawah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/014/IGD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WUNASARI NASIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
Perbuatan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan sekolah TK Pertiwi Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"telah melakukan penganiayaan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAN, DINO dan AAN sedang membakar ayam di dalam halaman sekolah TK Pertiwi lalu datang saksi korban ALMIRSAD RAMLI Alias MITA sambil mengatakan "woe, apa kamorang bikin dalam situ, kamorang keluar jangan sampai terjadi apa-apa dalam situ" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada setan juga disini bang", yang mana pada saat kejadian saksi korban ALMIRSAD mendengar terdakwa mengatakan setan kepada ALMIRSAD sehingga saksi korban ALMIRSAD mengatakan "apa kamu bilang saya setan" dan saksi korban ALMIRSAD langsung menghampiri terdakwa sambil mendorong kepala terdakwa dan menarik telinga terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lalu terdakwa mengambil parang yang berada disamping kanan terdakwa dan mengayunkan kerah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD sehingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD lalu terdakwa kembali mengayunkan parang kearah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD namun saksi korban ALMIRSAD menangkis dengan tangan kirinya sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan bagian lengan sebelah kiri saksi korban ALMIRSAD kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban ALMIRSAD dengan membawa parang yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ALMIRSAD RAMLI Alias MITA mengalami luka terbuka pada kepala sisi kiri dan lengan bawah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/014/IGD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WUNASARI NASIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Perbuatan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 15 Agustus 2022, NO. REG. PERK : PDM-30/Rp-9/Eoh.2/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 45,5 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 114/Pid. B/2022/PN Rah yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa La Ode Tarmin Alias Tarmin Bin La Ode Saharlin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI



diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 45,5 cm dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Penuntut Umum Nomor 114/Akta Pid.B/2022/PN Rah tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha dan Relaas tersebut diberitahukan kepada terbanding/ Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;
2. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 Agustus 2022, dan Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 114/Pid.B/PN Rah yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2022, dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Rah tanggal 18 Agustus 2022 terkait pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yaitu dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, karena menurut kami Penuntut Umum pasal yang terbukti sebagaimana fakta persidangan adalah dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Raha (sebagaimana putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Rah tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 halaman 10 sampai dengan halaman 13) dalam menjatuhkan putusannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud menganiaya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bagi seseorang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Almirsad Ramli, S.H. Alias La Mita Bin Ramli R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di depan Sekolah TK Pertiwi Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara awalnya saksi sedang berada di kantor teman saksi di Pos Pemadaman Kebakaran Buton Utara, saat itu saksi sedang keluar untuk buang air kecil setelah itu saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya didalam sekolah TK Pertiwi lalu saksi menegur mereka dengan mengatakan "apa kamorang bikin disitu?" lalu Terdakwa keluar sambil mengatakan "setan" tetapi kedengarannya agak samar-samar sehingga saksi memdekati terdakwa ingin memperjelas apa yang dikatakan terdakwa, saat saksi dekat kemudian terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali pertama kearah kepala saksi lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai tangan dan kepala saksi kemudian kedua terdakwa ayunkan lagi parangnya pada arah kepala namun saksi tangkis dan parang tersebut mengenai pada tangan saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan sekolah TK Pertiwi Kelurahan Sarea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara awalnya terdakwa dengan teman-teman terdakwa sedang bakar-bakar ayam di depan sekolah TK Pertiwi kemudian korban dan teman-temannya datang meminta untuk disimpankan ayam bakar lalu pergi meninggalkan kami, setelah kami selesai makan ayam bakar dan hendak mau pulang, datang korban sambil berteriak "woe" sebanyak 3 (tiga) kali lalu saat itu kami diam kemudian korban mengatakan "apa kamorang bikin disitu, kalian tidak takut kalau ada apa-apa" kemudian terdakwa mengatakan "tidak ada setan juga disini bang" kemudian korban mendekati terdakwa dengan mengatakan "apa kobilangkan saya setan" lalu terdakwa jawab "tidak bang, tidak ada setan disini" kemudian terdakwa berkata lagi "kamu bilangkan saya binatang" kemudian korban menjewer telinga terdakwa dan menonjok kepala terdakwa sambil berkata "saya bunuh kamu disini" karena terdakwa sudah tidak tahan sehingga terdakwa langsung ayunkan parang terdakwa kearah kepala namun korban menangkis dengan tangan kiri sehingga parang mengenai bagian kepala dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri kemudian terdakwa ayunkan lagi parang kearah kepala dan korban menangkis dengan tangan kiri sehingga parang mengenai lengan kiri korban.

- Bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan perempuan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Almirad Ramli, S.H. Alias La Mita Bin Ramli R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) bulan dan luka saksi saat ini sudah sembuh tetapi pada kepala masih kadang terasa sakit dan pada tangan saksi masih kurang normal bergerak.
 - Bahwa terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Rah tanggal 18 Agustus 2022 tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk, bagi kami sangatlah tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP jika dikaitkan dengan keterangan saksi korban Almirad Ramli, S.H. Alias La Mita Bin Ramli R yang dapat memberikan keterangannya dipersidangan dalam kondisi sehat walafiat, masih dapat beraktifitas dan berakal sehat serta luka yang dialaminya tidak tergolong dalam luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, dimana seharusnya Pengadilan Negeri Raha sesuai dengan Fakta dipersidangan dapat menjatuhkan pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam pertimbangannya tersebut diatas hanya mengambil/mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi, sedangkan apabila Majelis Hakim mengambil/mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut secara utuh maka unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP akan terbukti;
 - Bahwa Adapun keterangan saksi-saksi yang tidak diambil dan kemudian tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum yakni keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Saksi Almirad Ramli, S.H. Alias La Mita Bin Ramli R** (sebagaimana termuat dalam putusan nomor 114/Pid.B/2022/PN.Rah tanggal 18 Agustus 2022 halaman 5-6)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di depan Sekolah TK Pertiwi Kelurahan Saraea Kecamatan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulisusu Kabupaten Buton Utara awalnya saksi sedang berada di kantor teman saksi di Pos Pemadaman Kebakaran Buton Utara, saat itu saksi sedang keluar untuk buang air kecil setelah itu saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya didalam sekolah TK Pertiwi lalu saksi menegur mereka dengan mengatakan “apa kamorang bikin disitu?” lalu Terdakwa keluar sambil mengatakan “setan” tetapi kedengarannya agak samar-samar sehingga saksi memdekati terdakwa ingin memperjelas apa yang dikatakan terdakwa, saat saksi dekat kemudian terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali pertama kearah kepala saksi lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai tangan dan kepala saksi kemudian kedua terdakwa ayunkan lagi parangnya pada arah kepala namun saksi tangkis dan parang tersebut mengenai pada tangan saksi.

- Bahwa luka saksi saat ini sudah sembuh tetapi pada kepala masih kadang terasa sakit dan pada tangan saksi masih kurang normal bergerak.
- Bahwa sekarang sudah bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak tau apa penyebabnya, mungkin saksi yang salah bicara karena saksi tegur sehingga salah paham.
- Bahwa saksi tidak pukul tetapi saksi letakan telapak tangan saksi pada kepala lalu saksi dorong;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni saat itu tidak ada salah bicara tetapi saksi langsung datang memukul terdakwa dan mengancam akan membunuh terdakwa.

2. Saksi **Idul Fitra, S.H. Alias Idul Bin La Ndiri**, (sebagaimana termuat dalam putusan nomor 114/Pid.B/2022/PN.Rah tanggal 18 Agustus 2022 halaman 6-7);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan sekolah TK Pertiwi Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara awalnya saksi ditelpon oleh korban La Mita menyuruh saksi untuk datang ke puskesmas karena dia memberitahu hanis diparangi oleh Terdakwa La Ode Tarmin sehingga saat itu saksi langsung pergi ke puskesmas dan saksi melihat luka pada bagian lengan kiri korban.
- Bahwa saksi tidak tau sebab sehingga Terdakwa ayunkan parang terhadap korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut kami Penuntut umum, berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru dengan membuktikan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP karena menurut kami penuntut umum dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Pembuktian unsur-unsur pasal Dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Unsur "*Barangsiapa*".

Bahwa perumusan unsur "*Barangsiapa*" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum, terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*;
- b. Bahwa benar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;
Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "*melakukan penganiayaan*".

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya menurut HR 25 Juni 1894 yang dikutip oleh Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad menyebutkan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur penganiayaan pada dasarnya mengatur mengenai sub unsur dengan sengaja dan menimbulkan sakit atau luka;

- **Dengan sengaja**

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan) "Sengaja" termasuk unsur Subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari/menginsyafi atau menghendaki tindakannya.

Bahwa menurut bentuknya kesengajaan terbagi atas 3 yakni :

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn/ noodzakelijkheidbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk-opzet*);

Bahwa berdasarkan alat bukti di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan sekolah TK Pertiwi Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menggunakan sebilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 45,5 cm milik terdakwa lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala bagian kiri korban ALMIRSAD RAMLI Als MITA dan pada saat itu korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai kepala bagian kiri dan tangan bagian lengan kiri dari korban, setelah itu terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut kearah kepala bagian kiri korban namun pada saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan bagian lengan kiri korban. Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAN, DINO dan AAN sedang membakar ayam di dalam halaman sekolah TK Pertiwi lalu datang saksi korban ALMIRSAD RAMLI Alias MITA sambil mengatakan "woe, apa kamorang bikin dalam situ, kamorang keluar

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan sampai terjadi apa-apa dalam situ” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada setan juga disini bang”, yang mana pada saat kejadian saksi korban ALMIRSAD mendengar terdakwa mengatakan setan kepada ALMIRSAD sehingga saksi korban ALMIRSAD mengatakan “apa kamu bilang saya setan” dan saksi korban ALMIRSAD langsung menghampiri terdakwa sambil mendorong kepala terdakwa dan menarik telinga terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lalu terdakwa mengambil parang yang berada disamping kanan terdakwa dan mengayunkan kerah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD sehingga mengenai kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD lalu terdakwa kembali mengayunkan parang kearah kepala bagian kiri saksi korban ALMIRSAD namun saksi korban ALMIRSAD menangkis dengan tangan kirinya sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan bagian lengan sebelah kiri saksi korban ALMIRSAD kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban ALMIRSAD dengan membawa parang yang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa benar, pada tanggal 27 April 2022, saksi ALMIRSAD RAMLI Als MITA, telah diperiksa oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dr. SRI WUNASARI NASIR, yang menerangkan didapatkan luka terbuka pada kepala sisi kiri dan lengan bawah kiri yang disebabkan kekerasan oleh benda tajam;

• **Menimbulkan sakit atau luka.**

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan Petunjuk diperoleh fakta :

- Bahwa benar, pada tanggal 27 April 2022, saksi ALMIRSAD RAMLI Als MITA, telah diperiksa oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dr. SRI WUNASARI NASIR, yang menerangkan didapatkan luka terbuka pada kepala sisi kiri dan lengan bawah kiri yang disebabkan kekerasan oleh benda tajam;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan aktifitas sehari-hari dari saksi ALMIRSAD RAMLI Als MITA tidak dapat dijalankan selama 2 (dua) bulan;

*Dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Berdasarkan alasan-alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum uraikan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding dengan menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan



memohon agar ketua Pengadilan Tinggi Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Membebaskan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE TARMIN ALIAS TARMIN BIN LA ODE SAHARLIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 45,5 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Agustus 2022 Nomor :114/Pid.B/2022/PN Rah serta mencermati bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Raha yang telah memutus perkara Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Nomor : 114/Pid B/2022/PN Rah telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 18 Agustus 2022 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Agustus 2022 Nomor : 114/Pid B/2022/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 15 September

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami **MULYADI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum.** dan **ACICE SENDONG,S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

Ttd

MULYADI, S.H., M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE,S.H.